

## **Kebijakan Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret**

Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan akademik dan kerja yang sehat, selamat, aman, serta berwawasan lingkungan dalam seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan operasional pendukung akademik.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman**, guna mencegah cedera, penyakit akibat kerja, menghilangkan bahaya, serta insiden lainnya melalui upaya pengendalian risiko secara sistematis.
2. **Menyediakan kerangka dan program kerja**, untuk menetapkan dan mencapai sasaran K3L;
3. **Melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko (IBPR/HIRADC)** secara berkala terhadap seluruh aktivitas akademik dan operasional, termasuk kegiatan laboratorium, bengkel, penelitian, penggunaan peralatan, instalasi listrik, bahan kimia, serta kegiatan lapangan.
4. **Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya** yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan kerja, keamanan, dan perlindungan lingkungan.
5. **Mengelola dampak lingkungan secara bertanggung jawab**, termasuk pengelolaan limbah laboratorium dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran, serta penerapan prinsip efisiensi energi dan sumber daya.
6. **Menyediakan sumber daya yang memadai**, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun anggaran, guna menjamin efektivitas penerapan Sistem Manajemen K3L.
7. **Meningkatkan kompetensi dan membangun budaya K3L**, melalui edukasi, pelatihan, komunikasi, konsultasi, serta partisipasi aktif seluruh sivitas akademika dan tenaga pendukung.
8. **Menyiapkan dan menguji secara berkala sistem tanggap darurat**, termasuk prosedur evakuasi, penanggulangan kebakaran, kecelakaan kerja, bencana alam, serta kondisi darurat lainnya.

9. **Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit internal secara berkala** untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas implementasi Sistem Manajemen K3L.
10. **Melakukan perbaikan berkelanjutan** terhadap kinerja Sistem Manajemen K3L guna mencapai standar keselamatan, keamanan, dan pengelolaan lingkungan yang semakin baik.

Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja, alumni, pengguna lulusan dan tamu di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, 3 Maret 2026

Dekan,

Prof. Dr. Ir. Wahyudi Sutopo, S.T., M.Si.

NIP. 197706252003121001